



P U T U S A N
Nomor X/Pid.Sus/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **JOKO MULYONO**
Lengkap **ALIAS JOKO BIN AMILUDIN;**
2. Tempat lahir : Padang Kala;
3. Umur/Tangg : 29 tahun/ 24 April
al lahir 1994;
4. Jenis : Laki-laki;
kelamin
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat : Dusun I, Desa
tinggal Padang Kala,
Kecamatan Air
Padang, Kabupaten
Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Joko Mulyono Alias Joko Bin Amiludin ditangkap oleh Penyidik tanggal 15 November 2023;

Terdakwa Joko Mulyono Alias Joko Bin Amiludin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor X/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor X/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Mulyono Alias Joko Bin Amiludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joko Mulyono Alias Joko Bin Amiludin dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar baju kaos bertutup kepala warna hitam putih bergambar pemandangan Pantai serta ada bekas bercak darah
 2. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna coklat serta ada bekas bercak darah (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama

Bahwa terdakwa Joko Mulyono Alias Joko Bin Amiludin pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 atau setidaknya pada bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Desa Padang Kala, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan istri Terdakwa Saksi Pesmi Dwi Putri Alias Pesmi Binti Korban Awal sedang duduk di depan rumah di Desa Padang Kala, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara dan berbincang mengenai permasalahan mobil. Terdakwa berkata kepada Saksi Pesmi “dek mobil kok prodo komplingnyo ndak kenai lagi, kemarin kan bapak caikan do dewek, besok kalau bisa kasih uang ajo kek bapak biar idak terlalu rusak, muatan biar dikurangkan”. Kemudian Saksi Korban Awal Alias Madon Bin Amiludin (Alm) yang merupakan mertua Terdakwa mendengar percakapan tersebut berkata “yo bang apip uang jalan orang sekian, kalau cak itu bawalah mobil itu sama kamu aku berhenti bawa” lalu Terdakwa dengan nada tinggi menjawab “kalau berhenti, berhenti lah” kepada Saksi Madon. Setelah itu Terdakwa memukul Saksi Madon dengan kepalan tangan kanan Terdakwa ke arah mata kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi Madon terjatuh.

- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor: 153/VS/X/2023 tanggal 21 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fatimah, E. Nst selaku dokter Pemeriksa pada RSUD Arga Makmur dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki pada tanggal dua puluh satu oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, dimana ditemukan luka lecet di sudut mata kiri akibat benda tajam, pipi kiri tampak bengkak dan memar akibat benda tumpul, luka lecet di lutut kanan akibat benda tajam.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Awal Alias Madon Bin Amiludin (Alm) telah tinggal satu rumah sejak tanggal 24 Mei 2014 di rumah Saksi Korban Awal Alias Madon Bin Amiludin (Alm).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI no 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

Atau
Kedua

Bahwa terdakwa Joko Mulyono Alias Joko Bin Amiludin pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Desa Padang Kala, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi Pesmi Dwi Putri Alias Pesmi Binti Korban Awal sedang duduk di depan rumah di Desa Padang Kala, Kecamatan Air Padang,

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Utara dan berbincang mengenai permasalahan mobil. Terdakwa berkata kepada Saksi Pesmi “dek mobil kok prodo komplingnyo ndak kenai lagi, kemarin kan bapak caikan do dewek, besok kalau bisa kasih uang ajo kek bapak biar idak terlalu rusak, muatan biar dikurangkan”. Kemudian Saksi Korban Awal Alias Madon Bin Amiludin (Alm) mendengar percakapan tersebut berkata “yo bang apip uang jalan orang sekian, kalau cak itu bawalah mobil itu sama kamu aku berhenti bawa” lalu Terdakwa dengan nada tinggi menjawab “kalau berhenti, berhenti lah” kepada Saksi Madon. Setelah itu Terdakwa memukul Saksi Madon dengan kepalan tangan kanan Terdakwa ke arah mata kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi Madon terjatuh.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 153/VS/X/2023 tanggal 21 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fatimah, E. Nst selaku dokter Pemeriksa pada RSUD Arga Makmur dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki pada tanggal dua puluh satu oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, dimana ditemukan luka lecet di sudut mata kiri akibat benda tajam, pipi kiri tampak bengkak dan memar akibat benda tumpul, luka lecet di lutut kanan akibat benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa Saksi adalah mertua dari Terdakwa karena Terdakwa telah menikah anak dari Saksi;
 - Bahwa Saksi bekerja membawa mobil batu bara milik Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 Saksi mampir untuk membeli solar di SPBU Bintunan, kemudian di perjalanan pulang Saksi bertemu dengan Terdakwa di Simpang Nakau lalu Terdakwa menelepon Saksi agar Saksi membawa mobil tersebut ke Bengkel Pasar Pedati

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk menambah pelumas pada mobil tersebut, kemudian Saksi mampir ke bengkel yang ada di Pasar Pedati lalu pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB Saksi tiba di rumah Saksi setelah pulang dari kerja, lalu Terdakwa juga tiba di rumah;
 - Bahwa pada saat Saksi duduk-duduk di teras belakang rumah, Saksi mendengar Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Resmi yang merupakan istri Terdakwa dan anak dari Saksi, dan mengatakan "lain kali dikasih uang jalan karena kayaknya bapak ini kelebihan muatan", lalu dijawab oleh Saksi Resmi "iya", kemudian saudari Yenti mengatakan kepada Terdakwa "uang jalan siapa?" dan dijawab oleh Terdakwa "uang yang guling belakang", kemudian saudari Yanti mendekati Saksi dan mengatakan "pak kenapa joko tu ngomongnya kaya itu? Ado masalah apo?, kemudian saksi langsung menuju ke ruang depan dan menghampiri Terdakwa dan mengatakan "kalau ada masalah prodo kopling tu masih bisa dipakai", kemudian dijawab oleh Terdakwa "kalau rusak di jalan bengkel itu jauh", lalu Saksi menjawab "benkel itu bukan dia aja banyak, apalagi kalau ke arah bengkulu, andai kata rusak di jalan tu resiko aku, kalau nginap di jalan kan aku, idak aku tinggalkan mobil tu di jalan", lalu Terdakwa langsung berdiri dan tampak raut wajah marah dan emosi kemudian meninju wajah Saksi dengan menggunakan tangannya namun tidak kena dan mengenai Saksi Resmi karena Saksi Resmi mencoba meleraikan Terdakwa dan Saksi, lalu Terdakwa kembali meninju wajah Saksi, kemudian Saksi sempat mau membalas meninju Terdakwa namun tidak kena, setelah itu Terdakwa menggunakan kepala tangan kanannya meninju dan mengenai mata sebelah kiri Saksi hingga Saksi terjatuh ke belakang hingga dengkul kanan Saksi berdarah
 - Bahwa setelah itu Saksi kembali berdiri dan tetangga serta keluarga Saksi sudah berkumpul dan meleraikan lalu membawa Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa kemudian Saksi dibawa berobat setelah pulang dari berobat, saksi melihat sudah ada paman Terdakwa di rumah Saksi lalu Terdakwa dan Saksi saling bermaaf-maafan namun Terdakwa tidak memberikan ganti rugi apapun kepada Saksi sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami lebam di bagian mata sebelah kiri dan baru sembuh sekitar 12 (dua belas) hari kemudian;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Pesmi Dwi Putri Alias Pesmi Binti Korban Awal di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Awal;
 - Bahwa Saksi adalah isteri Terdakwa yang menikah pada tanggal 24 Mei 2014 dan Terdakwa adalah menantu dari Saksi Korban;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah, lalu Terdakwa mengajak Saksi berbincang-bincang, dimana saat itu Terdakwa mengatakan "mobil itu koplingnya rusak tidak diperbaiki" lalu Saksi menjawab "jangan diperbaiki dulu kalau selagi bisa dibawa, dibawa saja dulu karena kredit sudah mau sampai, ban velg dan baut roda putus kenapa sampai putus sedangkan kamu rajin memeriksa, biasanya kamu memeriksa bisa di las di Durian Daun, kenapa sampai rusak?";
 - Bahwa setelah itu saudara Yudi, saudara Arin dan anaknya datang kemudian duduk di teras warung Saksi, kemudian Saksi Korban datang dengan mengatakan "idak usah diganti dulu, itu masih bisa dipakai", kemudian Terdakwa menjawab "sudah iko kalau rusak di jalan sudah bak marni itu mendatangi", setelah itu Terdakwa mengatakan "bukannya bak marni bae bengkel tu, semakin ke ujung semaik banyak", lalu Terdakwa mengatakan dengan nada keras "jangan bawa", setelah itu Saksi mengatakan "udah lah tu, berenti lah" kemudian Saksi Korban mengatakan "maka klawey ko a" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "ko maka klawey", lalu Terdakwa langsung berdiri diikuti Saksi Korban dan Saksi saat itu mencoba untuk meleraikan Terdakwa dan Saksi Korban, tiba-tiba Terdakwa meninju Saksi Korban namun tidak kena melainkan terkena kepala Saksi setelah itu Saksi Korban mencoba membalas namun tidak kena juga, selanjutnya Terdakwa meninju Saksi Korban lagi dan terkena tangan Saksi, kemudian Terdakwa kembali meninju Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Saksi Korban dan kena pada mata kirinya hingga Saksi Korban jatuh ke depan dengan kedua lutur kakinya menyanggah badan Saksi Korban;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat banyak darah yang mengalir dari arah mata kiri Saksi Korban;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu banyak orang berdatangan, kemudian Terdakwa langsung berlari ke rumah orang tua Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi sudah mau bercerai dengan Terdakwa karena selama menikah dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah dinafkahi melainkan Saksi mencari nafkah sendiri;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak menafkahi Saksi adalah karena uang yang didapat oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar angsuran;
- Bahwa oleh karena pukulan Terdakwa mengenai Saksi, mengakibatkan luka sesar Saksi menjadi terbuka;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Medi Harlezi Alias Medi Bin Almarhum Rukni di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Awal;
- Bahwa Saksi adalah kepala desa di Desa Padang Kala sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Padang Kala, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, namun Saksi mengetahuinya saat Saksi sedang berkunjung di warung milik Saksi;
- Bahwa Saksi sempat menjenguk Saksi Korban dan Saksi melihat sudah tidak ada darah pada pelipis mata Saksi Korban namun bekas lukanya masih ada;
- Bahwa Terdakwa merupakan menantu dari Saksi Korban karena Terdakwa merupakan suami dari Saksi Resmi yang adalah anak dari Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Wassarihi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan karena terdapat keributan antara Terdakwa dan Saksi Korban, namun Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan menantu dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 20 Oktober 2023 di rumah Saksi Korban;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut terjadi, Saksi disuruh Saksi Korban untuk mencari Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi mencari Terdakwa dan ternyata Terdakwa berada di rumah orang tuanya, lalu Saksi bersama dengan Terdakwa, orang tua Terdakwa, saudara-saudara Terdakwa dan perangkat desa lainnya datang ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa saat di rumah Saksi Korban, Saksi melihat ada perban di kepala Saksi Korban;
- Bahwa di rumah Saksi Korban dibahas masalah perdamaian, dimana saat itu Saksi Korban mengatakan agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan jangan sampai tersebar kemana-mana karena masalah tersebut adalah masalah keluarga;
- Bahwa kemudian anak pertama Saksi Korban mengusulkan agar dibuat surat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban, kemudian surat perdamaian dibuat oleh kepala dusun;
- Bahwa isi dari surat perdamaian itu adalah kedua belah pihak menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan tidak ada tuntutan dari pihak manapun;
- Bahwa surat perdamaian tersebut disimpan oleh Saksi Korban dan tidak ada rangkapnya;
- Bahwa setelah membuat surat perdamaian itu kami membubarkan diri;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, pihak keluarga Terdakwa mencoba datang ke rumah Saksi Korban, namun tidak diterima oleh Saksi Korban;
- Bahwa saat ini anak serta istri dari Terdakwa tinggal di rumah Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak tinggal serumah dengan istrinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 153/VS/X/2023 tanggal 21 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fatimah, E. Nst selaku dokter Pemeriksa pada

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Arga Makmur dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki pada tanggal dua puluh satu oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, dimana ditemukan luka lecet di sudut mata kiri akibat benda tajam, pipi kiri tampak bengkak dan memar akibat benda tumpul, luka lecet di lutut kanan akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Korban pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Dusun I Desa Padang Kala, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa merupakan menantu dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban bekerja menjadi supir mobil truk milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Resmi adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di rumah pulang dari mengantar mobil Terdakwa di samping warung milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa duduk di warung sambil mengobrol dengan Saksi Resmi yang sedang berjualan, yang mana pada saat itu disana ada Saksi Resmi, dan ibu mertua Terdakwa dan kami mengobrol dengan Saksi Resmi dan mengatakan "dek, Mobil ko prodo kompling nyo ndak kenai lagi, kemarenkan bapak caikan DO dwek, besok tu kalau bisa kasi uang jalan ajo kek bapak, biar idak terlalu cepat rusak, muatan biar bisa di kurangkan" lalu Saksi Resmi menjawab "iyo kelak, aku omngkan samo bapak";
- Bahwa tiba-tiba ibu Saksi Korban yang berada di dekat Terdakwa ketika mengobrol dengan Saksi Resmi tadi, masuk ke dalam rumah, lalu setelah itu tidak lama ibu mertua Terdakwa juga ikut masuk ke dalam rumah;
- Bahwa kemudian Saksi keluar dan duduk di warung dan langsung mengatakan serta membahas masalah uang jalan yang Terdakwa ceritakan kepada Saksi Resmi tadi "iyo bak apip, uang jalan orang sekian" dan langsung saya jawab "Yo, pak iko bukan masalah uang jalan, atau cairkan DO dwek, ini ni masalah kalau bisa kurangi muatan supaya mobil tu idak cepat rusak karena prodo komping tu la kenai" lalu di jawab oleh Saksi Korban dengan nanda tinggi "kalau cak itu bawa la segalonyo mobil ko samu kamu dan aku berenti bawa" dan setelah itu Terdakwa jawab dengan nanda tinggi juga "kalo, ndak berenti, berenti la" dan di jawab lagi oleh Saksi Korban dengan bahasa rejang dengan kalimat kotor "Mak ke kelawei ko";
- Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut, Terdakwa langsung berdiri emosi lalu Saksi Korban juga ikut berdiri lalu hampir berkelahi namun Terdakwa ingin di pukul oleh Saksi Korban tetapi tidak mengenai Terdakwa, langsung Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepala

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



genggaman tangan kanan Terdakwa mengayukan ke arah atas mata kiri Saksi Korban sebanyak dua kali sehingga mengakibatkan luka dan berdarah lalu Saksi Korban tejatuh dan Saksi Korban berdiri ingin memukul Terdakwa lagi setelah itu Terdakwa pukiul kembali ke arah muka Saksi Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Korban di pisahkan dengan Saksi Pesmi dan ibu mertua Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dijemput untuk pulang ke rumah Saksi Korban dan terjadi perdamaian di rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan hanya menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian, tidak terjadi perdamaian dengan Saksi Korban selaku korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos bertutup kepala warna hitam putih bergambar pemandangan Pantai serta ada bekas bercak darah
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna coklat serta ada bekas bercak darah

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di hadapan Para Saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 Saksi Korban mampir untuk membeli solar di SPBU Bintunan, kemudian di perjalanan pulang Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa di Simpang Nakau lalu Terdakwa menelepon Saksi Korban agar Saksi Korban membawa mobil tersebut ke Bengkel Pasar Pedati untuk menambah pelumas pada mobil tersebut, kemudian Saksi Korban mampir ke bengkel yang ada di Pasar Pedati lalu pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB Saksi tiba di rumah Saksi Korban setelah pulang dari kerja, lalu Terdakwa juga tiba di rumah;
- Bahwa pada saat Saksi Korban duduk-duduk di teras belakang rumah, Saksi Korban mendengar Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Pesmi yang merupakan istri Terdakwa dan anak dari Saksi Korban, dan mengatakan "lain kali dikasih uang jalan karena kayaknya bapak ini kelebihan muatan", lalu dijawab oleh Saksi Pesmi "iya", kemudian saudari Yenti mengatakan kepada

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “uang jalan siapa?” dan dijawab oleh Terdakwa “uang yang guling belakang”, kemudian saudari Yanti mendekati Saksi Korban dan mengatakan “pak kenapa joko tu ngomongnyo kaya itu? Ado masalah apo?, kemudian Saksi Korban langsung menuju ke ruang depan dan menghampiri Terdakwa dan mengatakan “kalau ada masalah prodo kopling tu masih bisa dipakai”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “kalau rusak di jalan bengkel itu jauh”, lalu Saksi Korban menjawab “benkel itu bukan dia aja banyak, apalagi kalau ke arah bengkulu, andai kata rusak di jalan tu resiko aku, kalau nginap di jalan kan aku, idak aku tinggalkan mobil tu di jalan”, lalu Terdakwa langsung berdiri dan tampak raut wajah marah dan emosi kemudian meninju wajah Saksi Korban dengan menggunakan tangannya namun tidak kena dan mengenai Saksi Resmi karena Saksi Resmi mencoba melerai Terdakwa dan Saksi, lalu Terdakwa kembali meninju wajah Saksi, kemudian Saksi Korban sempat mau membalas meninju Terdakwa namun tidak kena, setelah itu Terdakwa menggunakan kepala tangan kanannya meninju dan mengenai mata sebelah kiri Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh ke belakang hingga dengkul kanan Saksi Korban berdarah;

- Bahwa setelah itu Saksi Korban kembali berdiri dan tetangga serta keluarga Saksi Korban sudah berkumpul dan melerai lalu membawa Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa kemudian Saksi Korban dibawa berobat setelah pulang dari berobat, Saksi Korban melihat Saksi Wassarihi kemudian Saksi Korban menyuruh Saksi Wassarihi untuk mencari Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi Wassarihi mencari Terdakwa dan ternyata Terdakwa berada di rumah orang tuanya, lalu Saksi Wassarihi bersama dengan Terdakwa, orang tua Terdakwa, saudara-saudara Terdakwa dan perangkat desa lainnya datang ke rumah Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Korban saling bermaaf-maafan dan telah pula dibuat surat perdamaian yang intinya bahwa kedua belah pihak menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan tidak ada tuntutan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi Resmi Dwi Putri adalah isteri Terdakwa yang menikah pada tanggal 24 Mei 2014;
- Bahwa Saksi Korban adalah orang tua kandung dari Saksi Resmi Dwi Putri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami sakit selama 12 (dua belas) hari;
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor: 153/VS/X/2023 tanggal 21 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fatimah, E. Nst selaku dokter

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa pada RSUD Arga Makmur dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki pada tanggal dua puluh satu oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, dimana ditemukan luka lecet di sudut mata kiri akibat benda tajam, pipi kiri tampak bengkak dan memar akibat benda tumpul, luka lecet di lutut kanan akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
 2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
- Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" menunjuk kepada orang perorangan sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa saja selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang laki-laki yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Joko Mulyono Alias Joko Bin Amiludin di mana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sedangkan terhadap perbuatan pidananya akan dipertimbangkan pada unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kekerasan fisik, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Jadi, kekerasan fisik ini dilihat dalam kaitannya dengan akibat dari kekerasan, yaitu mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau ;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah memukul Saksi Korban pada hari Jum’at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB yang bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun I Desa Padang Kala, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada harii Jum’at tanggal 20 Oktober 2023 Saksi Korban mampir untuk membeli solar di SPBU Bintunan, kemudian di perjalanan pulang Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa di

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Nakau lalu Terdakwa menelepon Saksi Korban agar Saksi Korban membawa mobil tersebut ke Bengkel Pasar Pedati untuk menambah pelumas pada mobil tersebut, kemudian Saksi Korban mampir ke bengkel yang ada di Pasar Pedati lalu pulang ke rumah, lalu sekitar pukul 18.30 WIB Saksi tiba di rumah Saksi Korban setelah pulang dari kerja, lalu Terdakwa juga tiba di rumah;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Korban duduk-duduk di teras belakang rumah, Saksi Korban mendengar Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Resmi yang merupakan istri Terdakwa dan anak dari Saksi Korban, dan mengatakan "lain kali dikasih uang jalan karena kayaknya bapak ini kelebihan muatan", lalu dijawab oleh Saksi Resmi "iya", kemudian saudari Yenti mengatakan kepada Terdakwa "uang jalan siapa?" dan dijawab oleh Terdakwa "uang yang guling belakang", kemudian saudari Yanti mendekati Saksi Korban dan mengatakan "pak kenapa joko tu ngomongnya kaya itu? Ado masalah apo?", kemudian Saksi Korban langsung menuju ke ruang depan dan menghampiri Terdakwa dan mengatakan "kalau ada masalah prodo kopling tu masih bisa dipakai", kemudian dijawab oleh Terdakwa "kalau rusak di jalan bengkel itu jauh", lalu Saksi Korban menjawab "bengkel itu bukan dia aja banyak, apalagi kalau ke arah bengkulu, andai kata rusak di jalan tu resiko aku, kalau nginap di jalan kan aku, idak aku tinggalkan mobil tu di jalan", lalu Terdakwa langsung berdiri dan tampak raut wajah marah dan emosi kemudian meninju wajah Saksi Korban dengan menggunakan tangannya namun tidak kena dan mengenai Saksi Resmi karena Saksi Resmi mencoba meleraikan Terdakwa dan Saksi, lalu Terdakwa kembali meninju wajah Saksi, kemudian Saksi Korban sempat mau membalas meninju Terdakwa namun tidak kena, setelah itu Terdakwa menggunakan kepala tangan kanannya meninju dan mengenai mata sebelah kiri Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh ke belakang hingga dengkul kanan Saksi Korban berdarah, setelah itu Saksi Korban kembali berdiri dan tetangga serta keluarga Saksi Korban sudah berkumpul dan meleraikan lalu membawa Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka luka lecet di sudut mata kiri akibat benda tajam, pipi kiri tampak bengkak dan memar akibat benda tumpul, luka lecet di lutut kanan akibat benda tajam sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor: 153/VS/X/2023 tanggal 21 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fatimah, E. Nst selaku dokter Pemeriksa pada RSUD Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan kepala tangan kanannya meninju dan mengenai

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata sebelah kiri Saksi Korban menyebabkan rasa sakit dan penderitaan bagi Saksi Korban, dan perbuatan tersebut termasuk kategori melakukan kekerasan fisik, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban pada saat peristiwa pemukulan tersebut terjadi adalah menantu dan mertua dimana Terdakwa merupakan suami sah dari Saksi Resmi yang merupakan anak dari Saksi Korban yang menikah secara sah pada tanggal 24 Mei 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban adalah kekerasan fisik yang dilakukan terhadap orang yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan sehingga termasuk dalam lingkup rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Agm



- 1 (satu) lembar baju kaos bertutup kepala warna hitam putih bergambar pemandangan Pantai serta ada bekas bercak darah
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna coklat serta ada bekas bercak darah

Adalah barang bukti yang disita dari Saksi Korban dan di persidangan barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipergunakan oleh Saksi Korban saat terjadinya peristiwa pemukulan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban akan menimbulkan trauma terhadap Saksi Korban selaku korban, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Joko Mulyono Alias Joko Bin Amiludin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Joko Mulyono Alias Joko Bin Amiludin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos bertutup kepala warna hitam putih bergambar pemandangan Pantai serta ada bekas bercak darah
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna coklat serta ada bekas bercak darahdimusnahkan;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., dan Rika Rizki Hairani, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cici Erya Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Robin Apriansyah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Cici Erya Utami, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)